

## BAB I PENDAHULUAN

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam merupakan hukum yang secara empirik hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*) sejak masuknya Islam ke Nusantara.<sup>1</sup> Sebagai hukum yang hidup, hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak kemerdekaan. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga dipandang sebagai tonggak era Peradilan Agama menjadi *court of law* setelah berabad-abad mengalami disparitas kompetensi dan dikebiri sebagai peradilan *quasi*. Undang-undang tersebut, disamping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut kolonial, juga memberi kekuasaan untuk melaksanakan putusannya sendiri tanpa lebih dahulu memperoleh *fiat eksekusi* dari Peradilan Umum. Sejak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989, Peradilan Agama berjalan menurut mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya. Artinya, Peradilan Agama menjadi bagian dari Peradilan Negara yang bersama-sama dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989, umat Islam Indonesia semakin bergejolak untuk melaksanakan syariat Islam.<sup>2</sup> Hal ini ditandai antara

---

<sup>1</sup> Said Agil Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, hlm. 176

<sup>2</sup> Rifal Ka'bah, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, hlm. 12

lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.<sup>3</sup> Sehingga pada akhir tahun 1991 muncul gagasan pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syariah berbentuk bank. Hal ini kemudian menjadi momentum merebaknya kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah sebagaimana terurai di atas, maka kemudian lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU PA). Diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang ini mengusung perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-undang sebelumnya. Salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pada Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan Peradilan Agama yang telah ada yaitu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan Hukum Nasional.

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT dan badan hukum sebagai ciptaan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat

---

<sup>3</sup> Saefi, Antonio, *Bank Syariah bagi Bank dan Praktisi Keuangan*, hlm 5

melakukan hubungan hukum dan lalu lintas hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, terutama kegiatan ekonomi pasti terjadi konflik yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka akan melahirkan sengketa. Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out settlement court*) dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan (*in settlement court*).

Sebagai contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah sengketa mengenai ekonomi syariah yang dapat diajukan dan diselesaikan pada Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan Pemohon adalah Bank Muamalat dan Nasabah sebagai Termohon. Sengketa tersebut mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon. Contoh penyelesaian melalui pengadilan seperti sengketa bisnis atau perniagaan dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Memperhatikan kewenangan baru Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hingga sekarang ini belum ada hukum tertulis baik mengenai hukum acara maupun hukum materilnya yang secara khusus mengatur atau menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, mau tidak mau Peradilan Agama harus menyelesaikan sengketa ekonomi syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) dinyatakan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukum nya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul skripsi yang dapat dirumuskan adalah mengenai “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Sumber Hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa ganti rugi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu:

1. Tujuan Obyektif yaitu untuk:
  - a. Mengetahui sumber hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
  - b. Mengetahui proses penyelesaian sengketa ganti rugi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
2. Tujuan Subyektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan atau referensi yang relevan. Metode kepustakaan lebih berperan untuk menjangkau data sekunder, dan didukung dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

**a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Al-Qur'an & Hadist.
- 2) UUD 1945.
- 3) HIR dan Rbg.
- 4) UU No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang- undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata.
- 2) Buku-buku mengenai Ekonomi Syariah.
- 3) Buku-buku mengenai Peradilan Agama.
- 4) Makalah-makalah mengenai ekonomi syariah dan Peradilan Agama.
- 5) Jurnal-jurnal mengenai ekonomi syariah dan Peradilan Agama.

**2. Penelitian Lapangan**

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini meliputi:

a. Lokasi penelitian:

Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 1) Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- 2) Pengadilan Agama Kab. Sleman.
- 3) Pengadilan Agama Kab. Bantul.

b. Responden:

- 1) Hakim P.A Kota Yogyakarta.
- 2) Hakim P.A Kab. Sleman.
- 3) Hakim P.A Kab. Bantul.

c. Narasumber

- 1) Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M. Hum (Dosen MSI UII).
- 2) Drs. Yusuf Buchori, S.H., (Hakim, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan).

d. Alat Pengumpul Data

Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman ini oleh peneliti nantinya akan digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dari beberapa narasumber dan pengalaman responden sehingga diperoleh data yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi perkara